



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK AUDITOR INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dipandang perlu mengatur Perilaku Pegawai di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;
11. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK AUDITOR INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP Daerah adalah Inspektorat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan tugas pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
8. Auditan adalah obyek yang diaudit/diperiksa.
9. Kode Etik Auditor Inspektorat yang selanjutnya disingkat Kode Etik adalah aturan yang diberlakukan sebagai pedoman perilaku bagi auditor di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Kode Etik adalah sebagai pedoman perilaku bagi Auditor di lingkungan Inspektorat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dan bagi pimpinan dalam mengevaluasi perilaku auditor.
- (2) Tujuan disusunnya Kode Etik adalah sebagai berikut:
 - a. untuk mendorong sebuah budaya etis dalam profesi pengawasan intern pemerintah;
 - b. melindungi Auditor dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;
 - c. memotivasi pengembangan profesi auditor secara berkelanjutan;

- d. untuk memastikan bahwa seorang profesional akan berperilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan Pegawai Negeri Sipil lainnya;
- e. untuk mewujudkan auditor yang terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia;
- f. untuk mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud auditor kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan; dan
- g. mengevaluasi perilaku Auditor oleh Atasan APIP Daerah.

BAB III

KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pemberlakuan

Pasal 3

Kode Etik dalam peraturan ini diberlakukan bagi para auditor di lingkungan Inspektorat.

Bagian Kedua

Prinsip-Prinsip Etika

Pasal 4

Auditor dalam melaksanakan tugas berkewajiban mematuhi prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

- a. integritas adalah mutu, sifat, atau keberadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas auditor membangun kepercayaan dan memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.
- b. objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan, menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditan serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
- c. kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya, menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya

dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

- d. kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang, berupa pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.
- e. akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- f. perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Pasal 5

- (1) Untuk menerapkan prinsip integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Auditor berkewajiban:
 - a. melakukan pekerjaan dengan menerapkan prinsip kejujuran, ketekunan, dan tanggungjawab;
 - b. menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
 - c. menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
 - d. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Apabila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi;
- (2) Untuk menerapkan prinsip objektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Auditor wajib:
 - a. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
 - b. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
 - c. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

- (3) Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Auditor wajib:
 - a. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
 - b. tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
- (4) Untuk menerapkan prinsip kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Auditor wajib:
 - a. memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
 - b. melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; dan
 - c. terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.
- (5) Untuk menerapkan prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Auditor wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- (6) Untuk menerapkan prinsip perilaku professional sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Auditor wajib:
 - a. tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan
 - b. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggungjawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

Bagian Ketiga
Aturan Perilaku
Pasal 6

Dalam perilaku organisasi, Auditor wajib:

- a. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;
- c. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- d. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;

- e. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- f. tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor atau organisasi;
- g. berani dan bertanggungjawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
- h. menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
- i. menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan.
- j. bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
- k. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- l. melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan
- m. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas pengawasan.

BAB IV POLA HUBUNGAN

Pasal 7

- (1) Dalam hubungan dengan sesama Auditor, Auditor wajib:
 - a. menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
 - c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.
- (2) Dalam hubungan dengan Auditan, Auditor wajib:
 - a. menjaga penampilan/*performance* sesuai dengan tugasnya;
 - b. menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
 - c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

BAB V LARANGAN, PELANGGARAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 8

Auditor dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan diluar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;

- b. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
- c. menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
- d. berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Pelanggaran

Pasal 9

- (1) Pelanggaran Kode Etik terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan auditor diberi peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan dan/atau organisasi.
- (3) Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
- (4) Auditor tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa orang lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 10

- (1) Auditor yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Bupati atas rekomendasi dari Komite Kode Etik.
- (2) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Komite Kode Etik, antara lain berupa teguran tertulis, usulan pemberhentian dari tim pengawasan, tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu, dan diberhentikan dari jabatan Auditor.
- (3) Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan pengenaan sanksi untuk auditor yang disangka melanggar kode etik berupa rekomendasi kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KOMITE KODE ETIK DAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran Kode Etik Auditor ditangani oleh Komite Kode Etik.
- (2) Komite Kode Etik melaporkan hasil pemeriksaan dan investigasi kepada Bupati.
- (3) Untuk menegakkan Kode Etik Auditor, Komite Kode Etik membentuk Majelis Kode Etik.
- (4) Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada auditor yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
- (5) Keanggotaan Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 3 (tiga) orang Anggota.
- (6) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka harus berjumlah ganjil.
- (7) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat auditor yang disangka melanggar kode etik.
- (8) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa auditor yang disangka melanggar kode etik.
- (9) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (10) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Majelis Kode Etik.
- (11) Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, disamping dapat memanggil dan memeriksa auditor yang bersangkutan, Majelis Kode Etik juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan auditor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (12) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, artinya bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun.
- (13) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Ketua Komite Kode Etik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Agustus 2017

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 3 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 41